

PEDOMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2016, LD NO. 6 SERI E, 26 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

ABSTRAK:

- Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan potensi desa dan guna mengoptimalkan sumber daya sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud, asas dan tujuan, pembentukan bum desa, jenis usaha, permodalan, organisasi pengelola bumi desa, ad/art, pengembangan kegiatan usaha, pembentukan bum desa Bersama, Kerjasama bum desa antar desa, alokasi hasil usaha dan kepailitan, laporan pertanggungjawaban, Pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juni 2016.
- Penjelasan 5 halaman.